



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/198 /B.I/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyusunan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009.
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyiapkan dan mengumpulkan data pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - b. Mengolah dan menganalisa data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyusunan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - d. Menyusun dan mengevaluasi bahan-bahan dan data pelaporan ;
 - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri R.I.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 MEI 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

IR. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Hukum Setdaprop Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung di Telukbetung ;
6. Masing-masing yang bersangkutan ;
7. Himpunan Keputusan.